

PERANGKAT DESA - PEDOMAN

2025

PERATURAN BUPATI 9, BD 2025/ NO. 9, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI

PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 60 Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa;

- UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 83 Tahun 2015, UU 23 Tahun 2015, PP Nomor 84 Tahun 2015, Perda KBB Nomor 2 Tahun 2015, Perbup Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, dengan tujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dan ketentuan mengenai perangkat desa agar lebih selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan kebutuhan administratif di tingkat desa. Perubahan mencakup penambahan dan penyempurnaan definisi, hak perangkat desa, syarat pengangkatan, mekanisme pemberhentian, serta pengaturan baru mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). NIPD diberikan sebagai identitas unik yang melekat pada perangkat desa dan digunakan dalam proses administrasi, pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan perangkat desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 16 Juni 2024

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 9 Hlm